

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMULIHAN ASET

NOTA – DINAS

NOMOR: B-186/BPA.1/BPA.s.1/11/2025

Yth. : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Dari : Sekretaris Badan Pemulihan Aset
Tanggal : 25 November 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Penyampaian Usulan Program Penyusunan Peraturan
Kejaksaan Tahun 2026

Sehubungan dengan Nota Dinas Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-1564/C/Chk.1/11/2025 tanggal 5 November 2025 perihal Program Penyusunan Peraturan Kejaksaan dan Instrumen Hukum Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan Usulan Program Penyusunan Peraturan Kejaksaan pada Badan Pemulihan Aset (terlampir).

Demikian untuk menjadi maklum.

Sekretaris Badan Pemulihan Aset,



Idianto, S.H., M.H.

Jaksa Utama Madya NIP. 19730609 199903 1 005

Tembusan :

1. Yth. Plt. Kepala Badan Pemulihan Aset;
2. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
3. Arsip.



Lampiran Nota Dinas Sekretaris Badan Pemulihan Aset
Nomor : B-186/BPA.1/BPA.1/11/2025
Tanggal : 25 November 2025

USULAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KEJAKSAAN

No.	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan Penyusunan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Dasar Penyusunan	Pokok Materi Muatan	Jangkauan dan Pengaturan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peraturan Kejaksaan tentang Administrasi Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia	Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, pengamanan, pemeliharaan dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemulihan Aset berjalan secara efektif, profesional, dan akuntabel maka perlu menetapkan peraturan yang mengatur tentang administrasi pemulihan aset dalam bentuk Peraturan Kejaksaan.	Mengoptimalkan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di bidang pemulihan aset.	a. Terciptanya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemulihan aset secara akuntabel dan profesional. b. Keseragaman dan keterpaduan dalam penyelenggaraan kegiatan penataan administrasi pemulihan aset.	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024. 3. Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024. 4. Pedoman Nomor 7 Tahun 2025.	a. Jenis naskah dinas pemulihan aset b. Penyusunan naskah dinas pemulihan aset c. Tata Kearsipan	Seluruh unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Sekretaris Badan Pemulihan Aset,



Idianto, S.H., M.H.

Jaksa Utama Madya NIP. 19660501 198703 1 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

